

**DOKUMEN JURUSAN**  
**TATA PAMONG**  
**PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO**



**JURUSAN TEKNIK ELEKTRO**  
**FAKULTAS TEKNIK**  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**  
**2017**

## LEMBAR PENGESAHAN

Kode Dokumen	:	005/UN50.1.5.2/OT-DOK/2017
Revisi	:	01
Tanggal	:	17 April 2017
Diajukan Oleh	:	Ketua Jurusan Teknik Elektro,  Irwan Dinata, S.T., M.T. NIP198503102014041001
Disetujui Oleh	:	Dekan Fakultas Teknik,  Wahri Sunanda, S.T., M.Eng. NIP198508102012121001

## KATA PENGANTAR

Tata pamong (governance) merupakan sistem untuk memelihara efektivitas peran para konstituen dalam pengembangan kebijakan, pengambilan keputusan, dan penyelenggaraan program studi. Struktur tata pamong mencakup badan pengatur yang aktif dengan otonomi yang cukup untuk menjamin integritas lembaga dan memenuhi pertanggungjawaban dalam pengembangan kebijakan dan sumber daya, yang konsisten dengan visi dan misi lembaga. Tata pamong mampu memberdayakan sistem pengelolaan yang berorientasi pada prinsip pengelolaan perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan tata pamong memungkinkan terbentuknya sistem administrasi yang berfungsi untuk memelihara efektivitas, efisiensi dan produktivitas pewujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan serta memelihara integritas program studi.

Implementasi tata pamong yang baik dicerminkan dari baiknya sistem pengelolaan fungsional program studi, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, terutama dalam penggunaan sumber daya pendidikan, agar tercapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dalam lingkup program studi. Sistem pengelolaan yang dikembangkan dapat menjamin berkembangnya kebebasan akademis dan otonomi keilmuan pada program studi, serta mendorong kemandirian dalam pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan dan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk meraih keunggulan mutu yang diharapkan.

Untuk membangun tata pamong yang baik (good governance), Program Studi Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung harus memiliki kepemimpinan yang kuat (strong leadership) yang dapat mempengaruhi seluruh perilaku individu dan kelompok dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang kuat adalah kepemimpinan yang visioner, mampu merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, menarik tentang masa depan.

Balunijuk, 17 April 2017  
Ketua Prodi Teknik Elektro,



Irwan Dinata, S.T., M.T.  
NIP.198503102014041001

## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
1. PENDAHULUAN	1
2. LANDASAN HUKUM	2
3. STRUKTUR ORGANISASI	3
4. URAIAN JABATAN	4

## **1. Pendahuluan**

Program Studi Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung berdiri pada tahun 2006, tepatnya tanggal 12 April 2006 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 52/ D/O/ 2006. Sejarah PS Teknik Elektro UBB berawal dari penyatuan beberapa sekolah tinggi/politeknik yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti STIPER Bangka, STT Pahlawan 12, dan Politeknik Manufaktur Timah yang menjadi Universitas Bangka Belitung, dari penyatuan tersebut terbentuk beberapa program studi salah satunya PS Teknik Elektro UBB dan sampai saat ini tergabung dalam naungan Fakultas Teknik. Seiring dengan penegerian Universitas Bangka Belitung pada tahun 2010, PS Teknik Elektro UBB semakin berusaha untuk meningkatkan potensi diri. Peningkatan status program studi menjadi tantangan tersendiri untuk membuktikan komitmen institusi dalam mencerdaskan anak bangsa melalui bidang teknik elektro. Sebagai salah satu unit penyelenggara pendidikan tinggi, PS Teknik Elektro UBB memiliki kedudukan yang strategis dalam menentukan ketercapaian pendidikan nasional, khususnya di bidang Teknik Elektro dan terapan. Keberlangsungan PS Teknik Elektro UBB tergantung bagaimana bagian-bagian didalamnya saling bersinergi dan bekerja sama dalam sebuah organisasi. Untuk itu disusun dokumen tata pamong berisikan pembagian tugas dan fungsi setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program studi.

## **2. Landasan hukum**

Program Studi S1 Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung dalam melaksanakan tata pamong berpedoman pada beberapa peraturan terkait, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 52/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan Politeknik Manufaktur Timah, Sekolah Tinggi Teknologi Pahlawan 12 dan Sekolah Tinggi Pertanian Bangka Menjadi Universitas Bangka Belitung di Pangkalpinang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 07/D/O/2009 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52/D/O/2006 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Penggabungan Politeknik Manufaktur Timah, Sekolah Tinggi Teknologi Pahlawan 12 dan Sekolah Tinggi Pertanian Bangka Menjadi Universitas Bangka Belitung di Pangkalpinang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bangka Belitung di Pangkalpinang.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 308/E/O/2011 tentang Penetapan Kembali Program-Program Studi Pada Universitas Bangka Belitung.

6. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan UBB Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan UBB Nomor 02 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Universitas Bangka Belitung.
10. Peraturan UBB Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2018.
11. Peraturan UBB Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penetapan Mars dan Hymne Universitas Bangka Belitung.
12. Peraturan UBB Nomor 05 Tahun 2014 tentang Penetapan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung.
13. Peraturan UBB Nomor 06 Tahun 2014 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa.
14. Peraturan UBB Nomor 07 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Dosen Universitas Bangka Belitung.
15. Peraturan UBB Nomor 08 Tahun 2014 tentang Peraturan Akademik Universitas Bangka Belitung.
16. Peraturan UBB Nomor 09 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung Tahun 2014-2034.
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
18. Peraturan UBB Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kebijakan Mutu Universitas Bangka Belitung.
19. Peraturan UBB Nomor 2 Tahun 2015 tentang Manual Mutu Universitas Bangka Belitung.
20. Peraturan UBB Nomor 3 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Universitas Bangka Belitung.
21. Peraturan UBB Nomor 4 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pelaku Penelitian Universitas Bangka Belitung.
22. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 25/M/KPT.KP/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.
23. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
24. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung.
25. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Keanggotaan dan Layanan Perpustakaan Universitas Bangka Belitung.
26. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rubrik Beban Kerja Dosen Universitas Bangka Belitung.

### 3. Struktur Organisasi

Jurusan merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu. Dalam menjalankan tata pamong, Jurusan Teknik Elektro UBB mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung dan PERMENRISTEKDIKTI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung. Secara garis besar, ketua jurusan merangkap ketua program studi sarjana (S1) dan dibantu oleh sekretaris jurusan/sekretaris program studi, kepala laboratorium, dan kelompok bidang keahlian dosen. Untuk pengelolaan administrasi, dibantu oleh staf administrasi dan laboran.

Struktur Organisasi Jurusan/Program Studi Teknik Elektro berdasarkan SK Dekan Fakultas Teknik nomor 12/UN50.1.5/OT/2017 diperlihatkan dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Jurusan Teknik Elektro UBB

Mekanisme pemilihan Pemilihan Ketua dan Sekretaris Jurusan/program studi, Kepala Laboratorium sangat demokratis, serta memiliki aturan yang secara jelas tertuang dalam PERMENRISTEKDIKTI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung Pasal 37 ayat h, Pasal 47 dan Pasal 48 sebagai berikut:

1. Ketua jurusan menduduki jabatan akademik Dosen paling rendah lektor.
2. Ketua dan sekretaris jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Ketua jurusan dipilih di antara Dosen pada jurusan/bagian yang bersangkutan dan diusulkan oleh dekan kepada Rektor.
4. Sekretaris jurusan ditunjuk oleh ketua jurusan dan diusulkan Dekan kepada Rektor.
5. Masa jabatan ketua dan sekretaris jurusan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
6. Kepala laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
7. Kepala laboratorium diusulkan oleh dekan kepada Rektor.
8. Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

#### **4. Uraian Jabatan**

Uraian Jabatan digunakan untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja bagi seluruh sivitas yang ada di Jurusan Teknik Elektro Universitas Bangka Belitung. Uraian Jabatan tersebut mengatur tentang tugas pokok berupa wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

##### **a. Ketua Jurusan/Program Studi**

Ketua Jurusan/Program Studi S1 Teknik Elektro bertugas menyelenggarakan kegiatan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan bertanggungjawab kepada Dekan Fakultas Teknik. Ketua Jurusan/Program Studi S1 Teknik Elektro mempunyai tugas pokok:

1. Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di Jurusan yang di gunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
2. Menyusun dan mengendalikan penggunaan anggaran belanja dan pendapatan program studi;
3. Mengusulkan rencana yang sesuai antara kompetensi pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.
4. Menyusun rencana pengembangan sumber daya dan kemampuan personil di tingkat program studi.
5. Merencanakan pelaksanaan kegiatan pendidikan keahlian dan pelatihan sesuai dengan prosedur/mechanisme yang berlaku;
6. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerja sesuai dengan bidangnya;
7. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan agar hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan;
8. Mengevaluasi dan menilai kinerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
9. Mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan internal jurusan serta menjalin kerjasama yang mengacu pada peraturan dan kebijakan institusi.
10. Mengembangkan sistem dan mekanisme kerja di tingkat jurusan serta melakukan tugas pengajaran dan rekayasa;
11. Menyusun laporan sesuai hasil kerja yang telah dicapai sebagai



- pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
12. Membina mahasiswa dalam kegiatan yang bersifat ko-kurikuler;
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**b. Sekretaris Jurusan/Program Studi**

Sekretaris Jurusan/Program Studi S1 Teknik Elektro bertugas membantu Ketua Jurusan/Program Studi untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di jurusan/program studi. Sekretaris Jurusan/Program Studi S1 Teknik Elektro mempunyai tugas pokok:

1. Menyusun rencana dan program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang di Jurusan/prodi yang di gunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Menyusun rencana/program kerja administrasi Jurusan/prodi dan mempersiapkan penyusunan rencana/program kerja Jurusan/prodi;
3. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang ketatausahaan, akademik, kemahasiswaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
4. Melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
5. Melaksanakan administrasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Jurusan/prodi;
6. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di lingkungan Jurusan/prodi;
7. Melaksanakan administrasi perencanaan dan pelayanan informasi;
8. Melaksanakan penyimpanan dokumen dan surat yang berhubungan dengan kegiatan Jurusan/prodi;
9. Menyusun laporan administrasi Jurusan/prodi;
10. Melakukan tugas evaluasi, pengembangan dan pengajaran sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Jurusan/prodi;
11. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

**c. Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Dosen**

Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Dosen, mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Merumuskan arah dan pengembangan program pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang keilmuan yang bersangkutan;
2. Membuat roadmap penelitian dan merekomendasikan program penelitian pada bidang keilmuan yang bersangkutan;
3. Mengusulkan sumber daya yang diperlukan untuk program pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang keilmuan yang bersangkutan;
4. Membuat rencana dan laporan kegiatan kepada ketua jurusan/prodi;
5. Adapun Kelompok Keahlian yang berkaitan dengan Program Studi S1 Teknik Elektro adalah Bidang Kelompok Keahlian Teknik Ketenagalistrikan dan Teknik Elektronika, Kendali dan Telekomunikasi.

#### **d. Kepala Laboratorium**

Ketua Jurusan/Program Studi S1 Teknik Elektro bekerja sama dengan Kepala Laboratorium. Kepala Laboratorium dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab pada Dekan. Laboratorium adalah sarana yang berada pada Program Studi yang berfungsi sebagai fasilitas kegiatan praktikum, penelitian dan latihan bagi dosen dan mahasiswa. Laboratorium dikoordinatori oleh seorang Dosen Tetap Prodi yang berada dibawah koordinasi Kepala Laboratorium.